



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi
2. Tempat lahir : Kadidi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simae Desa Duampanua Kec. Baranti Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/148/VII/2021/Narkoba ;

Terdakwa Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Laoddi bin Laoddi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan di Rutan Makassar dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarka maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2261 gram, 4 (empat) sachet plastic kosong bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi** pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kamar kos milik terdakwa yang beralamat di Jl. Pangkabinanga Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian jika disebuah rumah kost di sekitar jalan Pangkabinanga Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga menanggapi informasi tersebut petugas kepolisian langsung mendatangi tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan dan memantau situasi tidak jauh dari TKP, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita petugas kepolisian mendatangi kamar kost milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening di dalamnya berisikan masing – masing berisi kristal bening diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dan 4 (empat) sachet plastik bening sisa pakai diduga Narkotika Gol 1 Jenis sabu di dalam lipatan baju yang berada di dalam kamar kost terdakwa yang dimana pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari Lk. Rustam (DPO) di Kota Makassar tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.:3063/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 2261 gram; 4 (empat) sachet plastic kosong bekas pakai adalah **BENAR** mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi adalah **BENAR TIDAK DITEMUKAN** bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa **Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alauddin Yusran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan saksi sudirman serta rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman lainnya memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan memantau situasi tidak jauh dari TKP. Dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi berteman mendatangi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamarnya. Lalu kami melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachset plastic bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram dan 4 (empat) sachset plastic bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan 1 Jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rustam yang beralamat di Makassar seharga Rp. 500.000,-;
 - Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
2. Saksi Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan saksi alauddin yusran serta rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman lainnya memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi berteman melakukan penyelidikan dan memantau situasi tidak jauh dari TKP. Dan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi berteman mendatangi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamarnya. Lalu kami melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachset plastic bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram dan 4 (empat) sachset plastic bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan 1 Jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat diinterogasi shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rustam yang beralamat di Makassar seharga Rp. 500.000,-;
 - Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan narkoba jenis shabu yang telah ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu bertempat di Rusman yang beralamat di Jl. Maccini Tengah No. 59, Kel. Maccini di Kota Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan paket shabu, terdakwa langsung pulang ke rumah kost terdakwa yang beralamat di Jalan Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Setibanya dikost terdakwa, Narkoba tersebut terdakwa pecah-pecah menjadi 8 (delapan) bagian sachet plastic bening supaya terdakwa dapat mengetahui ukuran (takaran) pemakaian terdakwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa ditangkap Sat Narkoba Polres Gowa didalam kamar kost terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachset plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram dan 4 (empat) sachset plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkoba Golongan 1 Jenis sabu. Setelah itu terdakwa di amankan ke Polres Gowa beserta dengan barang bukti;
- Bahwa baru 1 (satu) kali itu terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Rusman;
- Bahwa Adapun cara terdakwa memesan shabu tersebut kepada Rusman yaitu dengan cara menelpon Rusman dan kemudian terdakwa dan Rusman janji dipinggir jalan;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram, dan 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkoba Golongan 1 Jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan saksi sudirman serta rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa;
- Bahwa awalnya saksi Alauddin Yusran, saksi Sudirman dan rekan lainnya memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Alauddin, saksi Sudirman dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan memantau situasi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi Alauddin dan saksi Sudirman mendatangi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram dan 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan 1 Jenis sabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rustam yang beralamat di Makassar seharga Rp. 500.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;bukanlah merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2021 No. Reg.Perk. : BP/151/VIII/2021/Narkoba sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor: B-339/P.4.13/Enz.1/10/2021 sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari Pasal yang tercantum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa telah ditemukan narkotika jenis shabu dikost terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Alauddin Yusran, saksi Sudirman dan rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa memperoleh informasi dari masyarakat jika Terdakwa adalah merupakan pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Alauddin, saksi Sudirman dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan memantau situasi yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan selanjutnya saksi Alauddin dan saksi Sudirman mendatangi kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangkabinanga, Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam kamar terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram dan 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan 1 Jenis sabu;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Rustam yang beralamat di Makassar seharga Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa kristal bening yang ditemukan oleh saksi Alauddin Yusran Sangkala dan saksi Sudirman tersebut positif mengandung metamfetamina, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. No.Lab.:3063/NNF/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0, 2261 gram; 4 (empat) sachet plastik kosong bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi adalah tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut bukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa in casu telah dapat dikualifisir sebagai orang yang tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram, dan 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan 1 Jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Laoddi Bin Laoddi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan berat 0,2261 gram, dan 4 (empat) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening sisa pakai Narkotika Golongan I Jenis sabu **dimusnahkan**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021
oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri,
S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7
Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.